



**BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 8 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN DAN PENGELOLAAN  
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NGANJUK,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, maka perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2006 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NGANJUK TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat Dinas P2KA Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk.
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah yang selanjutnya disingkat Bapemasperdes Daerah adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

9. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Rukun Warga, selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
11. Rukun Tetangga, selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
12. Rekening Kas Umum Daerah, selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Rekening Kas Desa, selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
14. Aplikasi Sistem Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disebut aplikasi SILOKDES, adalah alat bantu berupa perangkat lunak yang digunakan dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Nganjuk.

## BAB II

### TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN ADD

#### Bagian Kesatu

##### Tata Cara Pengalokasian

###### Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten ADD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Pengalokasian ADD mempertimbangkan:
  - a. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD dan insentif RT dan RW; dan
  - b. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

###### Pasal 3

- (1) ADD yang diterima suatu desa adalah penjumlahan dari ADD Minimum dan ADD Proporsional.

- (2) ADD Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ADD untuk suatu desa yang diperoleh berdasarkan pembagian 60% (enam puluh persen) dari jumlah pagu total ADD se-Kabupaten dibagi jumlah desa di Kabupaten.
- (3) ADD Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ADD untuk suatu desa yang diperoleh berdasarkan perkalian Nilai Bobot Desa (BD<sub>i</sub>) dikalikan 40% (empat puluh persen) dari jumlah pagu total ADD se-Kabupaten.

#### Pasal 4

- (1) ADD untuk setiap desa dihitung sebagai berikut:

$$ADD_i = ADDM_i + ADDP_i$$

Keterangan :

ADD <sub>i</sub>	: Jumlah total ADD yang diterima Desa-i
ADDM <sub>i</sub>	: Jumlah ADD Minimal yang diterima Desa-i
ADDP <sub>i</sub>	: Jumlah ADD Proporsional yang diterima Desa-i

- (2) Rumus besaran ADD Minimum adalah sebagai berikut:

$$ADDM = \frac{ADD}{Jumlah desa se-Kabupaten}$$

Keterangan :

ADDM <sub>i</sub>	: ADD Minimum untuk Desa-i
ADDM	: Jumlah pagu total ADD Minimum se-Kabupaten

- (3) Rumus besaran ADD Proporsional adalah sebagai berikut:

$$ADDP_i = BD_i \times ADDP$$

Keterangan :

ADDP <sub>i</sub>	: ADD Proporsional untuk Desa-i
BD <sub>i</sub>	: Nilai Bobot Desa-i
ADDP	: Jumlah pagu total ADD Proporsional se-Kabupaten

- (4) Nilai Bobot Desa (BD<sub>i</sub>) adalah nilai desa berdasarkan variabel-variabel sebagai berikut:

- a. Kebutuhan penghasilan tetap yang dihitung berdasarkan jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa serta kebutuhan tunjangan BPD dan insentif RT dan RW.
- b. jumlah penduduk, angka kemiskinan (jumlah rumah tangga miskin), luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa (jarak desa dengan kabupaten, luas tanah kas desa).

- (5) Rumusan perhitungan Nilai Bobot Desa (BD<sub>x</sub>) sebagai berikut:

$$BD_i = (a_1 \times KV-JP) + (a_2 \times KV-JLW) + (a_3 \times KV-JM) + (a_4 \times KV-JDK) + (a_5 \times KV-JAD) + (a_6 \times KV-JBPD) + (a_7 \times KV-JRTRW)$$

Keterangan :

BD <sub>i</sub>	: Nilai Bobot Desa untuk Desa-i
a <sub>1</sub>	: Nilai Bobot Variabel Jumlah Penduduk (15%)
a <sub>2</sub>	: Nilai Bobot Variabel Jumlah Luas Wilayah (15%)
a <sub>3</sub>	: Nilai Bobot Variabel Jumlah Kemiskinan (20%)
a <sub>4</sub>	: Nilai Bobot Variabel Jarak Desa ke Kabupaten (5%)
a <sub>5</sub>	: Nilai Bobot Variabel Jumlah Aparatur Desa (25%)

- a6 : Nilai Bobot Variabel Jumlah BPD (5%)  
 a7 : Nilai Bobot Variabel Jumlah RT dan RW (15%)  
 KV-JP : Koefisien Variabel Jumlah Penduduk  
 KV-JLW : Koefisien Variabel Luas Wilayah  
 KV-JM : Koefisien Variabel Jumlah Kemiskinan  
 KV-JDK : Koefisien Variabel Jarak Desa ke Kabupaten  
 KV-JAD : Koefisien Variabel Jumlah Aparatur Desa  
 KV-JBPD : Koefisien Variabel Jumlah BPD  
 KV-JRTW : Koefisien Variabel Jumlah RT dari RW

- (6) Koefisien Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan perbandingan antara Variabel Desa yang bersangkutan dengan jumlah nilai Variabel Desa se-Kabupaten dengan rumus:

$$KVi = \frac{Vi}{\Sigma Vi Kab}$$

Keterangan :

$KVi$  : Koefisien Variabel Desa x

$Vi$  : Variabel Desa x

$\Sigma Vi Kab$  : Jumlah nilai Variabel se-Kabupaten

- (7) Data jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, jumlah kemiskinan, jarak desa ke Kabupaten bersumber dari Badan Pusat Statistik.

- (8) Data jumlah aparatur desa, jumlah BPD, jumlah RT dan RW bersumber dari data desa di Kabupaten Nganjuk.

#### Bagian Kedua

##### Pembagian Rincian ADD Setiap Desa

###### Pasal 5

Berdasarkan tata cara pengalokasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pembagian rincian ADD setiap desa untuk Tahun Anggaran 2016 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### TATA CARA PENYALURAN DAN PENGELOLAAN ADD

###### Pasal 6

- (1) Penyaluran ADD dari Kabupaten kepada desa dilakukan secara bertahap dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Besaran dana yang ditransfer bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kebutuhan dana sesuai rencana pelaksanaan Kegiatan Desa dalam bidang pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan syarat:

- a. Desa telah menetapkan dan mengundangkan Peraturan Desa tentang RPJM Desa;
- b. Desa telah menetapkan dan mengundangkan Peraturan Desa tentang RKP Desa;
- c. Desa telah menetapkan dan mengundangkan Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran berjalan;
- d. Desa telah menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pejabat Pengelola Keuangan Desa tahun anggaran berjalan;
- e. Desa telah menyusun Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa tahun anggaran sebelumnya;
- f. Kepala Desa telah menyusun dan menyampaikan Laporan Penyelegaraan Pemerintahan Desa tahun sebelumnya kepada Bupati; dan
- g. Kepala Desa telah menyusun dan menyampaikan Laporan Keterangan Penyelegaraan Pemerintahan Desa tahun sebelumnya kepada BPD.

(4) Tata cara penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Kades atau Penjabat Kepala Desa mengajukan Surat Permohonan Penyaluran ADD kepada Bupati melalui Camat.
- b. Camat meneliti surat permohonan yang meliputi:
  1. Telah terpenuhinya syarat penyaluran ADD.
  2. Ketepatan jumlah anggaran yang diajukan berdasarkan pagu anggaran ADD.
  3. Kelengkapan lampiran surat permohonan berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani Kepala Desa.
- c. Camat menyampaikan Surat Pengantar Permohonan Penyaluran ADD kepada Bupati melalui Bapemaspedes Daerah.
- d. Bapemaspedes Daerah mengajukan telaahan staf permohonan penyaluran ADD kepada Bupati.
- e. Telaahan staf yang telah disetujui Bupati disampaikan kepada Dinas P2KA Daerah untuk diproses penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- f. Dinas P2KA Daerah mentransfer ADD ke RKD melalui bank yang ditunjuk dan menyampaikan data SP2D kepada Bapemaspedes Daerah.
- g. Berdasarkan data SP2D, Bapemaspedes Daerah memberitahukan penyaluran ADD kepada Kepala Desa melalui Camat.

- h. Kepala Desa memerintahkan Bendahara Desa untuk menatausahakan transaksi penyaluran ADD melalui aplikasi SILOKDES.
- i. Kepala Desa menyampaikan Bukti Penerimaan Kas yang dicetak melalui aplikasi SILOKDES dan fotokopi buku RKD kepada Camat.
- j. Camat menyampaikan Bukti Penerimaan Kas dan fotokopi buku RKD kepada Bupati melalui Dinas P2KA Daerah sebagai bukti penerimaan ADD.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan ADD merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa.
- (2) Pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, penganggaran, pencairan dana, belanja, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
- (3) Tata cara pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa.

BAB IV  
PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 06 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 30 Maret 2016

BUPATI NGANJUK,

ttd.

TAUFIQURRAHMAN

Diundangkan di Nganjuk  
pada tanggal 30 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK

ttd.

Drs. H. MASDUOI, M.Sc, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19580810 198203 1 027

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2016 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
ELLY HERWATAS, SH, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19661107 199403 1 005

## LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN  
DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016**PEMBAGIAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN 2016**

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH ADD
1	2	3	4
1	BAGOR	BAGORKULON	412,508,440
		BALONGREJO	493,938,754
		BANARANKULON	524,421,511
		BANARANWETAN	424,379,943
		BUDURAN	363,379,279
		GANDU	397,891,591
		GEMENGGENG	394,008,270
		GIRIREJO	419,073,205
		KARANGTENGAH	356,437,641
		KENDALREJO	353,607,681
		KEREPKIDUL	366,875,643
		KUTOREJO	357,164,571
		NGUMPUL	534,771,841
		PARON	364,136,552
		PESUDUKUH	397,154,506
		PETAK	344,531,514
		SEKARPUTIH	359,749,659
		SELOREJO	479,486,439
		SUGIHWARAS	393,953,153
2	BARON	BARON	435,317,565
		GARU	425,628,043
		GEBANGKEREP	384,620,746
		JAMBI	391,126,730
		JEKEK	494,824,466
		KATERBAN	585,368,028
		KEMADUH	461,905,661
		KEMLOKOLEGI	435,708,357
		MABUNG	492,322,603
		SAMBIROTO	413,127,070
		WAUNG	457,066,347
3	BERBEK	BALONGREJO	414,884,847
		BENDUNGREJO	391,766,606
		BERBEK	430,111,239
		BULU	407,681,958
		CEPOKO	363,818,549
		GROJOGAN	385,418,473
		KACANGAN	346,297,481
		MAGUAN	454,818,226
		MLILIR	406,405,517
		NGRAWAN	372,460,273
		PATRANREJO	382,625,682

1	2	3	4
	12	SALAMROJO	432,387,459
	13	SEMARE	364,230,426
	14	SENDANGBUMEN	461,017,030
	15	SENGKUT	362,266,414
	16	SQNOPATIK	428,624,437
	17	SUMBERURIP	442,008,280
	18	SUMBERWINDU	379,012,501
	19	TIRIPAN	395,163,588
4	GONDANG	1 BALONGGEBANG	588,558,254
		2 CAMPUR	530,036,486
		3 GONDANGKULON	455,344,628
		4 JAAN	497,183,350
		5 KARANGSEMI	405,397,387
		6 KEDUNGGLUGU	371,342,723
		7 KETAWANG	416,188,039
		8 LOSARI	342,183,224
		9 MOJOSETO	346,496,577
		10 NGLINGGO	494,341,831
		11 NGUJUNG	445,569,995
		12 PANDEAN	399,646,542
		13 SANGGRAHAN	467,632,161
		14 SENGGOWAR	450,276,113
		15 SENJAYAN	363,161,740
		16 SUMBERAGUNG	400,076,622
		17 SUMBERJO	447,652,229
5	JATIKALEN	1 BEGENDENG	410,719,645
		2 DAWUHAN	405,986,379
		3 DLURUREJO	369,159,076
		4 GONDANGWETAN	392,997,757
		5 JATIKALEN	501,328,746
		6 LUMPANGKUWIK	373,148,271
		7 MUNUNG	393,989,833
		8 NGASEM	368,633,576
		9 PERNING	430,954,779
		10 PULE	421,723,722
		11 PULOWETAN	421,272,732
6	KERTOSONO	1 BANGSRI	372,919,571
		2 DRENGES	580,725,186
		3 JUWONO	364,175,032
		4 KALIANYAR	366,710,896
		5 KEPUH	390,484,713
		6 KUDU	397,524,740
		7 KUTOREJO	360,330,827
		8 LAMBANGKUNING	397,648,069
		9 NGLAWAK	476,166,886
		10 PANDANTOYO	396,044,241
		11 PELEM	447,121,989
		12 TANJUNG	400,481,389
		13 TEMBARAK	392,859,183
7	LENGKONG	1 BALONGASEM	342,794,328
		2 BANGGLE	355,047,929
		3 BANJARDOWO	424,607,359
		4 JATIPUNGGR	379,214,404
		5 JEGREG	367,639,727
		6 KEDUNGMLATEN	383,402,459

1	2	3	4
		7 KETANDAN	537,678,719
		8 LENGKONG	403,519,937
		9 NGEPUNG	449,142,329
		10 NGRINGIN	442,583,220
		11 PINGGIR	377,314,794
		12 PRAYUNGAN	485,795,768
		13 SAWAHAN	408,373,949
		14 SUMBERKEPUH	418,328,225
		15 SUMBERMIRI	324,905,385
		16 SUMBERSONO	385,675,866
8	LOCERET	1 BAJULAN	635,975,143
		2 CANDIREJO	388,829,000
		3 GEJAGAN	363,641,204
		4 GENJENG	433,657,481
		5 GODEAN	387,512,954
		6 JATIREJO	350,430,820
		7 KARANGSONO	422,940,863
		8 KENEP	382,113,930
		9 KWAGEAN	442,971,171
		10 LOCERET	358,881,115
		11 MACANAN	547,286,691
		12 MUNGKUNG	370,244,765
		13 NGEPEH	565,300,014
		14 NGLABAN	456,984,773
		15 PATIHAN	391,751,389
		16 PUTUKREJO	397,247,407
		17 SEKARAN	395,238,302
		18 SOMBRON	337,901,456
		19 SUKOREJO	393,276,654
		20 TANJUNGREJO	401,712,308
		21 TEKENGLAGAHAN	387,251,597
		22 TEMPELWETAN	343,559,181
9	NGANJUK	1 BALONGPACUL	355,656,131
		2 KEDUNGDOWO	432,116,670
10	NETOS	1 BLONGKO	539,529,054
		2 KEPEL	507,802,108
		3 KLODAN	552,883,199
		4 KUNCIR	440,473,142
		5 KWEDEN	360,832,225
		6 MOJODUWUR	504,472,112
		7 NGETOS	543,586,310
		8 ORO-ORO OMBO	368,687,903
		9 SURU	403,831,428
11	NGLUYU	1 BAJANG	499,852,083
		2 GAMPENG	502,754,860
		3 LENGKONGLOR	437,032,935
		4 NGLUYU	455,911,250
		5 SUGIHWARAS	442,434,580
		6 TEMPURAN	460,925,102
12	NGRONGGOT	1 BANJARSARI	464,590,798
		2 BETET	434,942,357
		3 CENGKOK	628,071,794
		4 DADAPAN	465,632,564
		5 JUWET	489,831,263
		6 KALIANYAR	444,311,742

1	2	3	4
	7	KALORAN	430,434,164
	8	KELUTAN	422,404,814
	9	KLURAHAN	534,306,604
	10	MOJOKENDIL	538,683,960
	11	NGRONGGOT	587,694,931
	12	TANJUNGKALANG	606,475,186
	13	TRAYANG	402,885,338
13	PACE	1 BABADAN	409,140,203
		2 BANARAN	387,092,430
		3 BATEMBAT	395,714,304
		4 BODOR	371,192,609
		5 CERME	381,391,508
		6 GEMENGGENG	419,600,095
		7 GONDANG	406,605,804
		8 JAMPES	371,513,459
		9 JATIGREGES	445,557,761
		10 JETIS	402,008,558
		11 JOHO	585,084,335
		12 KECUBUNG	414,309,423
		13 KEPAJEN	466,695,863
		14 MLANDANGAN	430,078,911
		15 PACEWETAN	501,073,359
		16 PACEKULON	457,128,313
		17 PLOSOHARJO	451,714,538
		18 SANAN	410,645,493
14	PATIANROWO	1 BABADAN	554,222,032
		2 BUKUR	477,091,222
		3 LESTARI	356,656,081
		4 NGEPUNG	563,909,124
		5 NGROMBOT	369,157,800
		6 PAKUNCEN	302,706,765
		7 PATIANROWO	372,943,763
		8 PECUK	416,079,048
		9 PISANG	409,088,466
		10 ROWOMARTO	494,228,835
		11 TIRTOBINANGUN	456,167,939
15	PRAMBON	1 BALETURI	535,767,411
		2 BANDUNG	446,126,652
		3 GONDANGLEGI	528,508,493
		4 KURUNGREJO	474,475,850
		5 MOJOAGUNG	415,391,403
		6 NGLAWAK	374,467,561
		7 ROWOHARJO	435,651,056
		8 SANGGRAHAN	382,396,807
		9 SINGKALANYAR	420,338,123
		10 SONOAGENG	581,217,728
		11 SUGIHWARAS	642,892,557
		12 TANJUNGTANI	479,199,908
		13 TEGARON	393,586,964
		14 WATUDANDANG	546,254,928
16	REJOSO	1 BANJAREJO	354,641,432
		2 BENDOASRI	308,304,520
		3 GEMPOL	347,397,404
		4 JATIREJO	363,991,486
		5 JINTEL	402,612,638

1	2	3	4
	6	KEDUNGPADANG	405,663,562
	7	KLAGEN	399,604,450
	8	MLORAH	547,793,914
	9	MOJOREMBUN	433,860,493
	10	MUNGKUNG	420,501,724
	11	MUSIRKIDUL	379,327,226
	12	MUSIRLOR	398,140,527
	13	NGADIBOYO	612,198,512
	14	NGANGKATAN	405,100,773
	15	PUHKEREPI	444,646,414
	16	REJOZO	419,662,629
	17	SAMBIKEREPI	556,152,206
	18	SETREN	373,434,981
	19	SIDOKARE	382,368,780
	20	SUKOREJO	396,582,495
	21	TALANG	352,022,574
	22	TALUN	358,255,723
	23	TRITIK	585,497,666
	24	WENGKAL	412,992,814
17	SAWAHAN	1 BARENG	574,236,362
		2 BENDOLO	459,841,049
		3 DUREN	607,891,149
		4 KEBONAGUNG	520,236,349
		5 MARGOPATUT	791,234,902
		6 NGLIMAN	575,472,860
		7 SAWAHAN	466,999,603
		8 SIDOREJO	388,183,059
		9 SIWALAN	372,447,427
18	SUKOMORO	1 BAGORWETAN	456,644,416
		2 BLITARAN	384,667,996
		3 BUNGUR	444,773,239
		4 KEDUNGSOKO	381,649,820
		5 NGLUNDO	402,014,709
		6 NGRAMI	476,813,202
		7 NGRENGKET	383,980,166
		8 PEHSERUT	407,984,610
		9 PUTREN	480,328,373
		10 SUMENGKO	555,097,517
19	TANJUNGANOM	1 BANJARANYAR	563,869,068
		2 DEMANGAN	490,414,191
		3 GETAS	511,354,367
		4 JOGOMERTO	446,107,197
		5 KAMPUNGBARU	606,294,126
		6 KEDUNGOMBO	526,137,429
		7 KEDUNGREJO	544,924,723
		8 MALANGSARI	377,373,589
		9 NGADIREJO	463,260,981
		10 SAMBIREJO	441,621,186
		11 SIDOHARJO	582,765,852
		12 SONOBEKEL	491,335,886
		13 SUMBERKEPUH	678,248,929
		14 WATES	387,564,172
20	WILANGAN	1 MANCON	500,474,796
		2 NGADIPIRO	451,696,698
		3 NGUDIKAN	430,879,259

1	2	3	4
		4 SUDIMOROHARJO	610,356,605
		5 SUKOHARJO	451,956,128
		6 WILANGAN	455,933,756

BUPATI NGANJUK,

ttd.

TAUFIQURRAHMAM

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ELLY HERNATIAS, SH, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19661107 199403 1 005